



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/223/DINSOS/2018

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KEPENGURUSAN
KARANG TARUNA DAN MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
MASA BHAKTI 2013-2017

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan dan peningkatan kemampuan, kesempatan dan kewenangan untuk memecahkan masalah dan mengembangkan potensinya mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian, melalui pemanfaatan berbagai sumber baik sumber daya manusia dengan menampilkan karakter aslinya melalui cipta, rasa, karsa dan karya, sumber daya alam, dan sumber daya sosial yang ada;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bhakti 2013-2017 Kepengurusan telah berakhir, dan sampai saat ini belum dilaksanakannya Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menunjuk pengurus Karang Taruna yang baru sehingga untuk menghindari kekosongan hukum dalam kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu dilakukan perpanjangan kepengurusannya;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara Nomor 112/PKT-SU/VI/2018 perihal Rekomendasi Perpanjangan SK Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 21 Juni 2018, yang menyatakan merekomendasikan kepada Bupati labuhanbatu Selatan untuk memperpanjang SK Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Kepengurusan Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bhakti 2013-2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pendoman Dasar Karang Taruna;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2013 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42);

13. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 003.3/327/SOSIAL/2013 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bhakti 2013-2017 Serta Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bhakti 2013-2017.

Memperhatikan: Surat Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara Nomor : 112/PKT-SU/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Keputusan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Masa Kepengurusan Karang Taruna Dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bhakti 2013-2017, sampai dengan 30 Desember 2018 atau sampai dengan pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lainnya.
- KETIGA : Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Labuhanbatu Selatan selaku Pembina Umum.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 28 Juni 2018

